**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Bank berfungsi sebagai *“financial intermediary”* dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam. Melalui kegiatan perkreditan dana berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Nasabah menjamin adanya barang bergerak dan tidak bergerak kepada Bank sebagai jaminan utang yang diikat dengan jaminan fidusia atau hipotek (Sumantry, 2019). Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merumuskan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kegiatan yang berupa pemberian kredit oleh bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat adalah kegiatan yang sah bagi bank. Bank dikatakan sebagai suatu badan usaha bagi penyalur dana kepada masyarakat

dalam bentuk pemberian kredit kepada pihak peminjam atau debitur. Kreditmerupakan suatu penyediaan uang atau tagihan yang terbentuk dari adanya perjanjian maupun kesepakatan antara para pihak yaitu bank dengan pihak peminjam, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi atau membayar hutangnya lengkap dengan pengalihan bunga tersebut sesuai dengan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (H. Malayu S.P Hasibuan, 2011, hal. 87).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Salah satu contoh bagaimana suatu negara disebut negara berkembang dapat dilihat dari sisi hukum yang diterapkan di suatu negara tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan antar masyarakat Indonesia, masyarakat melakukan interaksi timbal balik yang menguntungkan satu sama lain. Hubungan kerjasama yang mengikat merupakan wujud dari suatu perjanjian (Suryono, 2014, hal. 4)**.** Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu (I. ketut O. Setiawan, 2018, hal. 42–43)**.**

Bahwasannya perjanjian antara kreditur dengan debitur terkadang menimbulkan terjadinya wanprestasi pada pihak peminjam yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai peminjam dan tidak selalu berjalan dengan apa yang telah disepakati. Perjanjian ini adalah suatu ikatan yang ada hubungan hukum dan terdapat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban di antara para pihak. Melalui perjanjian ini, selain adanya jaminan barang atau benda biasanya diikuti dengan jaminan penanggung. Setelah adanya suatu kepastian hukum antara kreditur dengan debitur dalam pengajuan dan pemberian kredit, maka kepada pihak ketiga sebagai penanggung dari pihak kreditur menghendaki adanya jaminan (Hermansyah, 2009, hal. 66).

Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Hermansyah, 2009, hal. 55). Bahwa kredit itu merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur.

Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakati akan dikembalikannya (dibayar) lunas. Tenggang waktu pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini merupakan hal yang abstrak, sukar diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan beberapa tahun. Dalam prakteknya banyak terjadi nasabah tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dalam berbagai alasan (wanprestasi). Karena itu dalam rumusan pengertian kredit ditegaskan mengenai kewajiban nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu dan disertai dengan kewajiban yang lain yaitu dapat berupa bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Supramono, 2001, hal. 36).

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Hariri, 2011, hal. 119). Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang pihak tersebut yang disebut perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain. Pihak yang berhak menuntut disebut kreditur (si berpiutang) sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu disebut debitur (si berutang) (I. ketut O. Setiawan, 2018, hal. 42).

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi (Adolf, 2006, hal. 15).

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.” (Harahap, 1986, hal. 60)**.** Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena :

* + - 1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
      2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
      3. Terlambat memenuhi prestasi; dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain:

Terdapat Perjanjian di Atas Materai Oleh Para Pihak.

Pertama, unsur unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian di atas materai oleh para pihak. Suatu kesepakatan di atas hitam dan putih disertai materai memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi seluruh pihak perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tindakan di luar perjanjian di atas materai, maka hal tersebut masuk dalam kategori wanprestasi.

Ada Pihak Melakukan Pelanggaran Kesepakatan.

Timbulnya wanprestasi adalah saat terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. Kondisi demikian merupakan unsur unsur wanprestasi. Karena ada pihak dirugikan atas perbuatan pelanggaran tersebut.

Sudah Dinyatakan Bersalah Tapi Tetap Melanggar Perjanjian.

Terakhir, unsur unsur wanprestasi adalah salah satu pihak perjanjian sudah dinyatakan bersalah karena suatu tindakan pelanggaran. Meskipun demikian, pihak tersebut masih melanggar kesepakatan dan tidak jera atas kesalahan yang telah dituduhkan.

Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada tiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa : Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri, antara lain berupa :

1. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmacht*).
2. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi.
3. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi (Niru Anita Sinaga, 2015).

Adapun putusan perkara putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Agustus 2020 dalam register nomor 302/Pdt.G/2020/PN Bdg sebagai contoh kasus nyata terjadinya wanprestasi antara Justia Ningsih, S.E ( debitur ) terhadap PT. Bank Central Asia ( kreditur ) dan KPKNL ( turut tergugat ) di PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Asia Afrika Bandung terjadinya wanprestasi dengan Hak Tanggungan berupa hak milik atas tanah dan bangunan sebagai jaminannya. Tetapi dalam perjalanannya selama debitur menandatangani perjanjian kredit, kreditur dengan sengaja dan tanpa alasan apapun tidak menjelaskan isi perjanjian tersebut, hanya meminta debitur untuk menandatangani dengan cepat rangkap demi rangkap dengan tidak membacakan, memberikan pengertian, atau menjelaskan perjanjian tersebut bahkan tidak memberikan rangkap fotocopy perjanjian kredit saat itu kepada debitur. Debitur mengalami gangguan kegiatan usaha sehingga pembayaran angsuran kredit belum terbayarkan.

Faktanya, kreditur dalam beberapa saat tanpa melakukan kewajiban-kewajibannya yaitu melakukan peringatan dan restrukturisasi kredit kepada debitur, namun dengan melawan hukum tetap membuat keputusan yang menyatakan debitur sebagai debitur kredit macet bahkan dengan sengaja tanpa sepengetahuan debitur telah melakukan permohonan agunan dengan registrasi lelang nomor : S-1602/WKN.8/KNL.01/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan akan melakukan proses lelang tanggal 10 September 2020. Bahwa terhadap kelalaian debitur membayar angsuran tersebut telah beberapa kali memberikan peringatan kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya. Kemudian lelang eksekusi terhadap objek jaminan sesuai pemberitahuan jadwal lelang dilaksanakan pada 9 November 2020 dengan hasil tidak ada peminat. Faktanya kreditur 1 sudah sejak bulan April 2019 pembayaran dan sejak 22 November 2019 kolektibilitas macet dan tidak ada upaya penyelesaian.

Dengan berbagai uraian latar belakang di atas, agar tidak meluas dalam penjabarannya, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat judul :

”**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP KREDITUR DI PT. BANK CENTRAL ASIA KANTOR CABANG UTAMA ASIA AFRIKA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah daya mengikat hukum mengenai Perjanjian Kredit antara Kreditur dengan Debitur?
2. Bagaimanakah akibat hukum wanprestasi debitur terhadap kreditur di PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Asia Afrika Bandung dihubungkan dengan Pasal 1238 KUHPerdata?
3. Bagaimanakah penyelesaian terhadap wanprestasi debitur pada pelaksanaan perjanjian kredit oleh PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Asia Afrika Bandung dihubungkan dengan Pasal 1238 KUHPerdata?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami daya mengikat hukum mengenai perjanjian kredit di PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Asia Afrika Bandung.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum wanprestasi debitur oleh kreditur di PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Asia Afrika Bandung dihubungkan dengan Pasal 1238 KUHPerdata.
3. Untuk mengetahui dan memahami cara penyelesaian wanprestasi debitur pada pelaksanaan perjanjian kredit olehPT. Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Asia Afrika Bandung dihubungkan dengan Pasal 1238 KUHPerdata.
4. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian baik secara teoritis ataupun praktis yaitu :

1. **Kegunaan Teoritis**

Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat dibidang Ilmu Pengetahuan terutama dibidang Ilmu Hukum maupun Ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut dan dapat menjadi pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia sehingga setiap kalangan baik akademis maupun masyarakat umum semakin menambah wawasan mengenai wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit.

1. **Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman serta menjadi penambah wawasan bagi berbagai pihak yakni bagi para pembaca baik kalangan akademis, nasabah bank, para pelaku bisnis, maupun masyarakat luas terutama bagi bank agar dapat melayani debitur dengan lebih baik serta menjadi masukan bagi para debitur agar dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dalam perjanjian kredit.

1. **Kerangka Pemikiran**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV dalamAlinea IV tertuang cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Tujuan negaraIndonesia salah satunya yaitu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia guna memajukan kesejahteraan umum. Tujuanyang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945tersebut kemudian diwujudkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar1945 yang menjadi penentu untuk kesejahteraan rakyat, pembangunan yangberkesinambungan yang meliputi aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat,bangsa dan negara adalah tugas dari tujuan nasional.

*Lawrence M Friedman* menyatakan bahwa *Welfare state* adalah kesejahteraan warga negara dari bidang intervensi pasar maupun perbankan yang dipertanggungjawabkan oleh suatu negara. *Welfare state* dalam suatu intervensi pemerintahan mencakup berbagai macam bidang mulai dari keamanan ekonomi, keuangan, telekomunikasi dan transportasi maupun perbankan. Kondisi ini merupakan wujud khas suatu negara yang secara umum dinamakan “Negara Kesejahteraan”, atau lebih luas, negara pengatur kesejahteraan.

Jan M. Boekman mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai berikut (Teubner, 1986): “Gagasan umum, umum tentang keadilan, dan integrasi fakta ekonomi, pada umumnya dipahami atau dikenal sebagai negara kesejahteraan. Mengenai hal ini juga terkait dengan hadirnya dan fungsi hukum dalam segala aspek kehidupan sosial. Maka dengan ini jelas bahwa hukum saling berkaitan dengan negara kesejahteraan”. Dalam definisi tersebut Jan M. Boekman menjelaskan bahwa negara kesejahteraan yaitu gagasan umum terkait keadilan dan suatu integrasi faktas ekonomi, keadaan dan tujuan hukum dalam berbagai bidang kehidupan sehingga hukum dapat menjadi suatu kenyataan yang akan selalu berkaitan dengan negara kesejahteraan yang dimana tujuan utama dari negara kesejahteraan itu sendiri adalah keadilan (Lismanto & Utama, 2020, hal. 420)

Konsep negara kesejahteraan yaitu keadaan pemerintahan atau negara sebagai penanggung jawab utama dalam melaksanakan keadilan, kesejahteraan umum serta kemakmuran rakyat. Bagir Manan dengan tegas menjelaskan bahwa tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) adalah fungsi pemerintah dalam negara kesejahteraan. Rumusan uraian sistem negara kesejahteraan diorientasikan untuk (Latif, 2011): (1) mempromosikan efisiensi ekonomi; (2) meminimalisir angka kemiskinan; (3) memperkokoh kesetaraan sosial; (4) meningkatkan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial; (5) sebagai penjamin stabilitas sosial; (6) mempromosikan kemandirian individu (Lismanto & Utama, 2020, hal. 421)

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke IV berbunyi:“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Struktur ekonomi pada dasarnya harus sesuai dengan tujuan dan cita cita dari negara Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila. Hal itu dikarenakan sistem ekonomi pada suatu negara harus berhubungan satu sama lain dengan sistem hukum. Suatu struktur ekonomi yang diinginkan akan mudah terwujud dengan sesuainya penegakan asas-asas hukum, begitupun sebaliknya struktur ekonomi yang diinginkan akan terhambat jika penegakan asas-asas hukum tidak sesuai.

Terwujudnya struktur ekonomi yang baik dalam mensejahterakan rakyat yang adil dan makmur pemerintah wajib turun tangan guna terciptanya hal tersebut. Bank sebagai sektor ekonomi mempunyai tanggung jawab yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank berperan penting menjaga stabilitas perekonomian negara guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (Berutu, 2019). Menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat adalah salah satu cara bank dalam pembangunan ekonomi nasional. Langkah yang digunakan oleh bank dalam hal itu yaitu dengan langkah memberikan kredit atau pinjaman uang kepada masyarakat.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain sehingga timbul perjanjian dari perikatan tersebut. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak merupakan juga hukum bagi hubungan konkret yang bersangkutan (Harsono, 1997, hal. 235). Pembuatan perjanjian ini berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana pasal 1338 KUHPer. Jadi, pada dasarnya suatu perjanjian dibuat secara bebas di antara para pihak yang mengikatkan diri, namun tetap harus sesuai  
dengan norma dan hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti (Hukum Perjanjian, 1979:1) berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu  
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut K.R.M.TB Tirtodiningrat, S.H. (1966:83) yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang. Sedangkan menurut Menurut M. Yahya Harahap, S.H. berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Asas-Asas Perjanjian diatur dalam KUHPerdata, yang sedikitnya terdapat 5 Asas yang perlu mendapat perhatian dalam membuat perjanjian :

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract)*

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

1. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda)*

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

1. Asas Konsensualisme(*Consensualism)*

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (akta otentik maupun akta bawah tangan).

1. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. ”Asas ini merupakan kerugian, yang berdasarkan itikad baik antara para pihak tidak dapat dituntut darinya. Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.

1. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya (Muhtarom, 2014).

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa (Pramono, 2003, hal. 21).

Secara bahasa, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *“wanprestatie”* yang tersusun dari kata *“wan”* dan *“prestatie”.* Wan dalam bahasa Belanda memiliki arti kata buruk dan jelek, sedangankan prestatite berarti kewajiban yang harus dipenuhi seorang debitur atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perikatan. Sehingga secara bahasa, wanprestasi berarti prestasi (pemenuhan kewajiban) yang buruk (Ridwan, 2013, hal. 278).**.** Subekti mengartikan wanprestasi secara bahasa sebagai kelalaian (Subekti, 1985, hal. 146). Sedangkan Yahman, mengartikannya sebagai ingkar janji (Yahman, 2015, hal. 81).

Secara istilah, Subekti mengartikannya sebagai debitur yang tidak  
memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Dalam bahasa inggris, istilah yang digunakan untuk menggambarkan wanprestasi adalah *default, non-fulfillment, atau breach of contract*. Ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi diatur dalam kitab ketiga dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata, dijelaskan mengenai bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak, yaitu:

1. Memberikan sesuatu, contohnya yaitu dalam perjanjian jual beli.
2. Berbuat sesuatu, contohnya perjanjian antara pengusaha dengan  
   karyawanya.
3. Untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya yaitu larangan kontraktor  
   kepada pembeli rumah untuk membangun bangunan lain selain yang  
   sudah ada di wilayah tersebut.

Sebagai lawan kata melakukan prestasi, wanprestasi adalah perilaku dimana debitur tidak memenuhi prestasi tersebut. Menurut Subekti, bentuk wanprestasi tersebut adalah :

* + - 1. Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
      2. Debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
      3. Debitur terlambat memenuhi perjanjian.
      4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa : *“*penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian  
debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan  
perjanjian, sehingga putusan itu bersifat *“constitutief”* dan tidak  
*“declaratoir”*. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan  
*“discretionair”* artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila  
kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak  
pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus  
diluluskan.

# Metode Penelitian

# Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut (Yadiman, 2019, hal. 9).

# Spesifikasi Penelitian

# Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:

# “Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai objek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.” (Soekanto, 1986, hal. 10)

# Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di masyarakat, meliputi analisis dan interpretasi dari data yang diperoleh guna mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan secara sistematis, faktual, dan akurat. Dalam hal ini penulis menganalisis data jumlah Kasus di Pengadilan Negeri Bandung mengenai masalah akibat wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap kreditur.

# Metode Pendekatan

# Metode pendeketan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat) (Ibrahim, 2006, hal. 295). Pada penelitian ini kajian pada hukum positif yang mengatur tentang akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur. Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

# Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

# Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

# Dalam penelitian normatif data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder (Marzuki, 2008, hal. 141).

# Tahap Penelitian

# Data yang telah dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini didapat melalui :

# Studi Kepustakaan *(Library Research)*

# Studi kepustakaan adalah data sekunder yaitu pada bagian ini penulis berusaha mempelajari berbagai teori melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

* + - 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum terdiri atas peraturan perUndang-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perUndang - Undangan, yaitu : (Soekanto, Soerjono dan Mamudji, 2012, hal. 13) .
         1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV
         2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
         3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
         4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
      2. Bahan hukum sekunder, yaitu mengenai bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar-pakar hukum yang memiliki relevansi dan korelasi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.
      3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, situs internet dan bahan lainnya yang dapat menjadi sumber informasi mengenai skripsi ini.
      4. Kepustakaan Elektronik

Pada penelitian ini juga peneliti mengumpulkan dan melakukan penelitian terhadap literatur dan sumber terkait melalui media internet.

# Teknik Pengumpulan Data

# Studi Dokumen

# Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan data yang penulis kumpulkan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan (Rony, 1994, hal. 52). Yang sesuai dengan permasalahan yang dilalukan secara diteliti oleh penulis.

# Alat Pengumpul Data

# Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, maka dilakukan dengan dua cara, yaitu :

# Data Kepustakaan

# Penulis dalam melakukan pengumpulan data adalah dengan cara melalui data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat dan mengumpulkan data yang diperoleh dan diperlukan termasuk buku-buku serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji dan diteliti oleh penulis dengan pencatatan secara sistematis dan lengkap.

# Analisis Data

# Data diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan juga lapangan dianalisis menggunakan Metode Kualitatif yang bertumpu pada kajian yuridis. Dalam hal ini, analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui bagaimanakah upaya penyelesaian kasus lelang yang dilakukan oleh kreditur tanpa sepengetahuan debitur.

# Kajian Yuridis digunakan karena penelitian ini bertitik tolak dari hukum positif atau berdasarkan. : (Soekanto, 1986, hal. 52). Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain;

# Memperhatikan hierarki perundang-undangan;

# Mewujudukan kepastian hukum;

# Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

# Lokasi Penelitian

# Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan di tempat-tempat yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dikaji dan diteliti oleh penulis. Lokasi penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

# Lokasi Studi Kepustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Bandung

Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung

1. Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat

Jalan Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286